

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH PADA TAHUN 2013 DI  
KABUPATEN DELI SERDANG  
(Studi Di Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**MULIADIN SANJAYA HARAHAP**  
NPM. 1206200208



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**



*Keagungan, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2017, Jam 09,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MULIADI SANJAYA HARAHAP  
**NPM** : 1206200208  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA TAHUN 2013 DI KABUPATEN DELI SERDANG (Studi di Kantor Kupd Kabupaten Deli Serdang)

**Dinyatakan** : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup/Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SUHAIMI PRATAMA  
NPM : 1306200407  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PENGAWASAN USAHA RITEL DI KOTA MEDAN (Studi Di Kantor Perdagangan Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

**HARISMAN, S.H., M.H**  
NIDN: 0103047302

**IRFAN, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0116036701



*Wajiz, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : MULIADI SANJAYA HARAHAP  
NPM : 1206200208  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH PADA TAHUN 2013 DI KABUPATEN  
DELI SERDANG (Studi di Kantor Kupd Kabupaten Deli  
Serdang)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 22 April 2017

Pembimbing I

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn  
NIDN: 0103057201

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muliadin Sanjaya Harahap  
NPM : 1206200208  
Program : Strata - I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Judul : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEREKAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA TAHUN 2013 DI KABUPATEN DELI SERDANG

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang diujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2017

Saya yang menyatakan



**MULIADIN SANJAYA HARAHAP**



Siapa, Siapa dan Siapa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : MULIADIN SANJAYA HARAHAP  
NPM : 1206200208  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
Judul Skripsi : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH PADA TAHUN 2013 DI KABUPATEN DELI SERDANG  
(Studi di Kantor KPUD Kabupaten Deli Serdang)

Pembimbing I : M. SYUKRON YAMIN, S.H., M.Kn

Pembimbing II : FAISAL RIZA, S.H., M.H

| TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN                                    | KONS. LANJUTAN | PARAF |
|------------|---|----------------|-------|
| 19-9-2016  | Terima Skripsi                                      |                |       |
| 30-9-2016  | Perbaiki Penulisan Skripsi<br>Kata2/kalimat         |                |       |
| 04-10-2016 | Terima pertelepon                                   |                |       |
| 10-10-2016 | Isi skripsi wawancara?<br>perbaiki lagi tulisan     |                |       |
| 18-10-2016 | TERIMA PERBAIKAN                                    |                |       |
| 22-10-2016 | Perbaiki penulisan kata2<br>Kualifikasi Isi Skripsi |                |       |
| 17-11-2016 | Lanjut ke pembantu satu                             |                |       |
| 17-11-2017 | Salin di kiné                                       |                |       |
| 19-11-2017 | Pembuatan kesimpulan                                |                |       |
| 22-11-2017 | Ke d. sidang  |                |       |

Diketahui Dekan

IDA HANFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

M. SYUKRAN YAMIN, S.H., M.Kn

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasi lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan ini, disusun skripsi yang berjudul : **“Perna Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Pada Tahun 2013 Di Kabupaten Deli Serdang ( Studi Di Kantor KPUD Kabupaten Deli Serdang ) “**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar–besarnya secara khusus dengan segala hormat dan penghargaan yang setinggi–tingginya kepada Ayahanda tercinta H. Yahya Harapan dan Ibunda tercinta Jamila Nasution, orang tua yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi anak – anaknya dengan curahan kasih sayang yang tiada tara, serta perhatiannya dan doa yang telah mereka berikan selama 23 ( dua puluh tiga ) tahun, dan tidak pernah mengenal lelah.

Terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu

Ida Hanifa, SH., M.H atas kesempatan serta uzinnya untuk melakukan kegiatan belajar dan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hingga bermuara pada penulisan skripsi ini.

Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainudin, SH., M.H yang telah banyak memberikan arahan serta dorongan emosional selama saya menduduki bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sampai hingga akhir.

Terima kasih yang tak seinganya dan penghargaan yang setinggi – tingginya diucapkan kepada Bapak M. Syukran Yamin, SH., M.kn selaku pembimbing I, dan Bapak Faisal Riza, SH., M.H selaku pembimbing II, yang penuh perhatian telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan yang teramat besar dan banyak pengetahuan baru yang didapat secara tidak langsung dalam setiap bimbingan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada Bapak Ibu Dosen serta jajaran staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, membimbing dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat diamalkan dalam kehidupan masa depan. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan izin riset kepada saya untuk mendapatkan data – data yang saya butuhkan dalam menyelesaikan penulis skripsi ini.



Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan. Untuk didalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada teman – teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Okti, Yuda Prawira, Fadly Pratama, Ade Eriska, Juwita Syafitri, M, Noor Randi Asyari, Abroryan, Yudha Prawira, Surya Darma yang selalu melewati suka dukanya bersama saya menjalani perkuliahan yang sangat sulit ini, yang dengan penuh harapan kelak dapat menjadi manusia yang sukses dunia akhirat. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu – persatu namanya, tiada maksud mengcilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus – tulusnya/

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alamim, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini baik yang sengaja ataupun yang tidak saya sengaja, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk meyempurkannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba – hambanya .

Wassalamu'alaikum wr.eb

Medan, 12 September 2016  
Hormat saya  
Penulis

**Muliadin Sanjaya Harahap**

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| Kata pengantar .....   | i  |
| Daftar Isi .....   | v  |
| Abstrak .....  | vi |
| BAB I :       PENDAHULUAN .....  | 1  |
| A. Latar Belakang .....  | 2  |
| 1. Rumus Masalah .....   | 9  |
| 2. Faedah Penelitian .....   | 10 |
| B. Tujuan Penelitian .....   | 10 |
| C. Metode Penelitian .....   | 11 |
| 1. Sifat/Materi Penelitian .....   | 11 |
| 2. Sumber Data .....   | 11 |
| 3. Alat Pengumpulan Data .....   | 12 |
| 4. Analisis Data .....   | 12 |
| D. Definsi Operasionla .....   | 13 |
| BAB II :       TINJAUAN PUSTAKA .....  | 14 |
| A. Komisi Pemilihan Umum.....  | 14 |
| B. Pengertian Pilkada Kabupaten Kota.....  | 18 |
| C. Pengertian Daerah .....   | 22 |
| BAB III :       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 32 |
| A. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penetapan<br>Daftar pemilihan tetap pemilihan Kepala Daerah pada Tuhan<br>2013 di Kabupaten Deli Serdang ..... | 32 |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Kendala dan upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah<br>Dalam penetapan daftar pemilih tetap pemilihan Kepala<br>Daerah pada Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang .....                             | 52        |
| C. Tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah<br>terhadap masyarakat yan tidak mendapatkan daftar<br>pemilihan tetap pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013<br>di Kabupaten Deli Serdang ..... | 64        |
| <b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>  | <b>75</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 75        |
| B. Saran .....   | 76        |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

**ABSTRAK**  
**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENETAPAN**  
**DAFTAR PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA**  
**TAHUN 2013 DI KABUPATEN DELI SERDANG**  
**( Studi Di Kantor KPUD Kabupaten Deli Serdang )**

**Muliadin Sanjaya Harahap**  
**NPM. 1206200208**

Sering kali KPUD dalam pelaksanaan Pemilu terkendala akan terbatasnya waktu untuk menyelesaikan tahapan dalam pendaftaran pemilihan dan pendapatan penduduk berkelanjutan, bahwa pemutakhiran data pemilih tidak sempat dilaksanakan karena waktu yang di sediakan sangat banyak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penetapan daftar pemilih tetap pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang, kendala dan upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penetapan daftar pemilihan tetap pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang tanggung jawab komisi Pemilihan Umum Daerah terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan daftar pemilih tetap pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah yuridis empiris, sumber data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sumber data dan data primer yang di dapat melalui studi lapangan di Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang.

Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penetapan daftar pemilihan tetap pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, membuat surat pemberitahuan kepada masyarakat di tempat – tempat umum sehingga masyarakat secara keseluruhan mendapatkan informasi yang jelas. Hal ini didasarkan pada regulasi yang mengamankan KPU untuk membuat program menciptakan pemilihan cerdas. Kendala dan upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penetapan daftar pemilih tetap pemilihan kepala Daerah pada tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang adalah sistem penganggaran yang terbatas, luasnya wilayah yang akan dijangkau, kurang maksimalnya bimbingan teknis (Bimtek) yang di lakukan kepada anggota PPS, KPPS dan PPDP serta keterbatasan Sumber Daya Manusia ( SDM ) upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Peningkatan Kualitas PPDP/Pantarliphpeningkatan Saran dan Prasarana, peningkatan anggaran. Tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan daftar pemilih tetap pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang adalah pihak KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk datang langsung ke TPS sesuai alamat tempat tinggalnya dengan membawa KTP, KK, Paspor atau identitas resmi lainnya untuk di data ke dalam formulir DOTb2.

**Kata kunci : Komisi Pemilihan Umum Daerah, Daftar pemilihan Tetap**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai Dasar hukum yang tertulis, Undang – Undang Dasar 1945 mengikat Pemerintah, lembaga – lembaga Negara, lembaga – lembaga masyarakat dan setiap warga negara Indonesia dimana pun berada. Kemudian sebagai Dasar hukum yang tertulis, Undang – Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum pada hukum yang lebih rendah secara hirarki ke bawah.<sup>1</sup> Kalau diurutkan adalah sebagai berikut :

#### 1. Undang – Undang Dasar 1945

Hukum dasar tertulis Undang – Undang Dasar RI 1945 merupakan kerangka dan tugas – tugas pokok dari badan – badan pemerintah suatu negara dalam menentukan mekanisme kerja badan – badan tersebut seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif. Undang – Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis, kedudukan dan fungsi dari Undang – Undang Dasar RI 1945 merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, maupun lembaga masyarakat, sebagai warga negara Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang–Undang Dasar RI 1945 membuat norma – norma atau aturan–aturan yang harus ditaati dan di laksanakan, Istilah konsultasi mempunyai.

#### 2.( dua ) Pengertian yaitu :

---

<sup>1</sup> *Andi Mustari 1999. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta : Gaya Media Pratama Halaman 65 – 66*

- a) Kondisi dalam arti luas : adalah keseluruhan dari ketentuan–ketentuan dasar atau disebut juga hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis.
- b) Konsitusi dalam arti sempit : Adalah hukum dasar tertulis yaitu undang–undang dasar, Di indonesia disebut juga dengan Undang–Undang Dasar RI 1945.<sup>2</sup>

## 2. TAP MPR

Merupakan salah satu wujud peraturan perundang–undangan yang sah dan legitimate berlaku di Negara Indonesia. Bahkan didalam hierarki peraturan perundang–undang TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan Undang–undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres dan Perda. Hal ini ditegaskan dalam Pasa 7 ayat (1) Undang–undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undang, yang menegaskan bahwa, jenis dan hierarki Peraturan Perundang–undang.<sup>3</sup>

## 3. Perpu

Kedudukan Perpu dalam hirarki peratuean perundang–undang adalah sederajat dengan undang–undang. Demikian pula, materi muatan yang diatur dalam Perpu sama dengan materi muatan yang diatur alam undang – undang. Hal tersebut diatur dalam undang–undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang–undang.

---

<sup>2</sup> Dewi melalui “[http:// 7584.blogspot.co.id/2012/12/uud-1945-sebagai-sumber-hukum\\_19.html](http://7584.blogspot.co.id/2012/12/uud-1945-sebagai-sumber-hukum_19.html)”. diakses padaa Rabu, 12 Oktober 2016, 22.00 Wib

<sup>3</sup> Herdi melalui <http://www.herdi.web.id/kedudukan-tap-mpr-dalam-sistem-perundang-undangan-indonesia/>. Di akses pada Rabu, 12 Oktober 2016. 22.30 Wib

Kewenangan Presiden untuk membentuk Perpu menurut Undang–Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat keadaan yang genting atau keadaan yang memaksa. Dengan demikian, Presiden tidak perlu menunggu persetujuan dari DPR untuk membentuk Pepru.<sup>4</sup>

4. Peraturan Pemerintah ( PP )

Peraturan Perundang–undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang–undang sebagaimana mestinya, materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang–undang. Di dalam Undang–undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Sebagai aturan “organik” daripada undang–undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan Pemerintah di tanda tangani oleh Presiden.

5. Peraturan–peraturan pelaksanaan lainnya seperti :

a. Peraturan Menteri ( Permen )

Keberadaan peraturan menteri masi sangat di perlukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang–undangan di atasnya yang secara jelas mendelegasikan. Bagaimana jika pendelegasaan tersebut tidak jelas atau sama sekali tidak ada delegasian daei peraturan di atasnya,

---

<sup>4</sup> Spesial pengetahuan melalui” <http://specialpengetahuan.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-perpu.html>. diakses pada kamis, 13 Oktober 2016, 20.00 Wib.

tetapi menteri memerlukan pengaturan. Kemandirian menteri untuk mengeluarkan suatu peraturan atas dasar suatu kebijakan, bukan atas dasar pemberian kewenangan mengatur (delegasi) dari peraturan di atasnya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan selama ini diperbolehkan. Tindakan menteri untuk mengeluarkan peraturan disebut didasarkan pada tertib penyelenggaraan pemerintahan yang diinginkan dalam rangka mempermudah pelaksanaan administrasi atau kepentingan prosedural lainnya.<sup>5</sup>

#### b. Instruksi Menteri

Merupakan suatu naskah dinas resmi yang isinya berupa perintah dari menteri kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas–tugas tertentu dalam pemerintahan.<sup>6</sup>

Undang–undang Dasar 1945 adalah sumber utama dari norma–norma hukum tata Negara. Sejalan dengan definsi hukum tata Negara, maka Undang–undang Dasar 1945 juga memuat norma–norma yang mengatur srtuktur Pemerinta Negara. Secara terinci lagi dikatakan bahwa, Undang–Undang Dasar 1945 mengatur bentuk dan susunan negara, alat–alat perlengkapan di pusat dan di Daerah, mengatur tugas–tugas alat perlengkapan tersebut serta berhubungan satu sama lain .<sup>7</sup>

Pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupa program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilaya Negara Republik Indonesia. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri

---

<sup>5</sup> Undang-undang Indonesia melalui <http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=34.0>. Diakses paa kamis, 13 Oktober 2016, 21.00 Wib.

<sup>6</sup> Pengertian menurut para ahli melalui <http://www.pengertianmenurutparahali.net/pengertian-instruksi>. diakses pada kamis 13 Oktober 2016, 23.00 Wib

<sup>7</sup> M. Solly Lubis. 2008. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju. Halaman 31.



demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, ikut sertakan di dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan. Selanjutnya Pemilu diantaranya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-undang Pemilihan Umum) dalam bagian menimbang butir a sampai c disebutkan:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat.
2. Bahwa Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah Negara.
3. Bahwa pemilihan Umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan di duduk dalam lembaga Permusyawaratan/perwakilan melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan negara yang di jiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Hak masyarakat yang dimaksud adalah menjadi kewajiban penyelenggara pemilihan umum untuk menyediakan fasilitas, pelayanan kiranya dapat memberikan hak pilihnya. Secara prosedural penyelenggaraan Pemilihan Umum melakukan pendataan jumlah potensi pemilih dengan profesional kiranya yang telah memenuhi syarat di daftar sebagai pemilih tetap .

Maka pada pendaftaran pemilih tetap, kinerja awal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus lebih lihai dan penuh kehati-hatian, sebab sangat potensial untuk tidak terlaksananya demokrasi secara umum. Akan dimungkinkan bermasyarakat berhak memberikan hak pilihannya akan tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih. Kinerja awal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimaksudkan adalah guna membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka ditingkat kecamatan dan desa/Kelurahan yang dibentuk Panitia Pemungutan

---

<sup>8</sup> Makmur Efendi melalui [www.rmol.coredad2012081474643Verifikasi-kantor-dan-kepengurusan-parpol-bisa-memicu-masalah!-htm](http://www.rmol.coredad2012081474643Verifikasi-kantor-dan-kepengurusan-parpol-bisa-memicu-masalah!-htm). Diakses pada 24 September 2016.

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Baik buruknya kinerja PPK dan PPS adalah sangat menentukan impemenatsi hak masyarakat dalam memberikan hak pilihnya.<sup>9</sup>

Undang–Undang Dasar 1945 mengatur dalam satu Bab tersendiri tentang Pemilihan Umum, yaitu dalam Bab VII B, Pasal 22E sebagai berikut :

1. Pemilihan umu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil setiap lima Tahun sekali.
2. Pemilihan Umum untuk diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota dewan Perwakilan rakyat dan anggota dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan umum ang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan umum daitur dengan undang–undang.<sup>10</sup>

Partai politik (Parpol) merupakan keharusan daam kehidupan politik modem yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, parpol secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi, mewakili kepentingan tentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaiang, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan polyik secara sah (*legitimet*) dan damai. Partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon–calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau mempengaruhi tindakan – tindakan pemerintahan.<sup>11</sup> Partai politik adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai dan ideologi tertentu melalu pengusaha

---

<sup>9</sup> Citivitas Akademika melalui <http://patawari.wordpress.cpm/2009/07/28/implementasi-wewenang-kpu-propinsi-dalam-pemilu>. di akses pada sabtu, 24 September 2016.

<sup>10</sup> Abdul Mukthie Fadjar I. 2013. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi*. Malang: Setara Press. Halaman 15.

<sup>11</sup> Abdul Mukthie Fadjar II. 2013. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press. Halaman 13.

struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan di dalam pemilihan Umum.<sup>12</sup>

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman kepada asas: Mandiri, Jujur, Adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisien dan efektif. Perjalanan waktu membuktikan kemudian ternyata penyelenggaraan Pemilu 2009 menghadapi masalah Kredibilitas. Harapan banyak pihak, bahwa Komisi Pemilihan Umum akan lebih independen dan lebih profesional setelah ditopang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, dan setelah hasil seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum diumumkan.<sup>13</sup>

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Bahwa menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut : Demokrasi, yang Berketuhan Yang Maha Esa, Demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi yang rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan Otomatis Daerah, demokrasi dengan kemakmuran, demokrasi yang berkeadilan sosial.

---

<sup>12</sup> Sigit pamungkas. 2011. Partai politik teori dan praktek di indonesia. Yogyakarta: perum griya saka permai. Halaman 5.

<sup>13</sup> Makmur Efendi melalui [www.rmol.cored2012081474643Verifikasi-kantor-dan-kepengurusan-parpol-bisa-memicu-masalah!-htm](http://www.rmol.cored2012081474643Verifikasi-kantor-dan-kepengurusan-parpol-bisa-memicu-masalah!-htm). Diakses pada 24 September 2016.

Kententuan lebih lanjut diatur di dalam undang–undang yaitu dalam Pasal 10 ayat (3) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2007, telah mengatur mengenai kewenangan untuk menyelenggara Pemilukada, Mengenai bentuk pertanggung jawaban komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah telah tercantum dalam Undang–Undang Dasar 1945 dan diatur khusus dalam Undang–Undang No. 22 Tahun 2007. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi, dan Komis Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota bersifat heirarker, dalam pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Daerah bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum.<sup>14</sup>

Salah satu unsur yang paling vital dalam Pemilu/Pilkada adalah suarar rakyat. Suatu pemilu tidak bisa dikatakan berhasil jika rakyat sebagai unsur pokok negara tidak menyalurkan aspirasinya dengan memilih calon legislatif dan pemimpin yang akan memimpin dirinya. Dalam sistem pemilu, seseorang bisa memilih jika susah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun yang terjadi akhir–akhir ini adalah permasalahan DPT yang karut marut, banyak warga yang sudah berhak memilih tapi tidak tercantum dalam DPT, sedangkan warga yang sudah meninggal atau berada di luar daerah pemilihan justru terdaftar sebagai DPT. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran warga dan partai politik akan terjadinya pengelembungan suara oleh pihak–pihak tertentu.

---

<sup>14</sup> D Space melalui “ <http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/27768?mode=full>” di akses pada Sabtu 24 September 2016.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini mengangkat judul “ **Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Kepala Daerah Pada Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang ( Studi Di Kantor KPUD Kabupaten Deli Serdang )** “.

### **1. Rumus Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat diuraikan berdasarkan judul diatas adalah :

- a. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penetapan daftar pemilih tetap Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang?
- b. Bagaimana kendala dan upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penetapan daftar pemilihan tetap Pemilihan Kepala Daerah Pada Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang ?
- c. Bagaimana tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan daftar pemilihan tetap pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang ?

### **2. Faeda Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan nantinya dapat memberikan manfaat. Yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa fakultas hukum terutama diri saya sendiri yang ingin mengetahui

pelaksanaan penetapan daftar pemilihan. Pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

- b. Secara praktis, penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam hal untuk mengetahui penetapan daftar pemilihan, Pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Daerah dan mengatasi kendala – kendala yang di hadapi KPUD Deli Serdang.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penetapan daftar pemilih tetap Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui kendala dana upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penetapan daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Daerah pada tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan daftar pemilihan tetap pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang.

## **C. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

## **1. Sifat/Materi Penelitian**

Sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang – undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi partai politis sebagai peserta Pemilihan umum secara analitis.<sup>15</sup>Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data–data di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Daerah Deli Serdang, kemudian ditelaah berdasarkan peraturan–peraturan tertulis atau bahan–bahan hukum sukender terkait dengan teori–teori, doktrin–doktrin, norma–norma, asa–asa (perinsip–prinsip), kaidah–kaidah yang terdapat dalam perundang–undangan tertulis tersebut.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan dengan menelaah bahan–bahan hukum yang bersumber dari data sebagai berikut :

- a. Data primer yang diperoleh dengan cara melakukan studi pada Kantor Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Data sukender yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan–bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri atas:

---

<sup>15</sup> Peter mahmud marzuki. 2005. Penelitian hukum. Jakarta: kencana prenada media group.  
Halaman 96.

- 1) Bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komis Pemilihan umu Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa jejaring sosial (internet), dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di atas.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara Wawancara kepada Hollad Suhunan selaku Kasubag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang dan penelusurannya kepastakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangam, buku-buku, majalah, dokumen, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian ini.

### **4. Analisis Data**

Dan yang diperoleh penelitian, selanjutnya akan di analisis dengan studi dokumen menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan memberikan



interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui telah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah–kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

#### **D. Definisi Operasional**

Adapun defnsi operasional yang dapat di uraikan adalah :

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disingkat KPUD, adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh perundang–undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.
2. Daftar Pemilihan Tetap adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilihan berdasarkan undang–undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD kabupaten/kota/DPRK.
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Komisi Pemiliha Umum Daerah ( KPUD )

Salah satu prinsip negara hukum adalah *wematigheid van bestuur* atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang – undang. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan mau fungsi pelayanan, harus di dasarkan pada wewenang yang diberikan oleh praturan perundang–undangan yang berlaku. *Om positief recht ten kunnen vaststellen en handhaven is een bevoegdheid noodzakelijk. Zonder bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete besluite genomen worden* (untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret).

16

Pasal 1 angka 2, 3 dan 4 dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara berturut menyebutkan bahwa pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. DPRD adalah lembaga Perwakilan daerah. Dengan

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi. 2001. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.halaman 179.

demikian, susunan pemerintahan daerah terdiri dari DPRD dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.<sup>17</sup>

KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di Provinsi dan /atau Kabupaten/kota ( Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005). Penyelenggaraan pilkada sesuai dengan amanat Pasal 4 UU No 6 Tahun 2005 merupakan wewenang KPUD yang mana penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD kabupaten/kota sebagai bagian pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan KPUD bertanggung jawab kepada DPRD.

Penyelenggaraan pilkada yang diselenggarakan oleh KPUD juga adalah wujud dari penerapan dari fungsi pemerintahan di mana KPUD merupakan salah satu lembaga negara yang diberikan amanat oleh undang – undang untuk melayani hak pilih masyarakat dalam rangka menentukan jalannya roda pemerintahan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Dian Bakti Setiawan. 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 165.

<sup>18</sup> Muhammad Dazzikra Melalui [http://muhammadazzikral5.blogspot.co.id/2016/04/peranan-komisi-pemilihan-umum-kabupaten\\_6.html](http://muhammadazzikral5.blogspot.co.id/2016/04/peranan-komisi-pemilihan-umum-kabupaten_6.html), diakses pada 19 April 2017, 20.00 Wib

KPUD merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah sebagai penyelenggara Pilkada. Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPUD memiliki kewajiban dalam memberi informasi seputaran Pemilihan Kepala Daerah.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 67 tercantum jelas bahwa KPUD Kabupaten/kota memiliki wewenang dan tugas untuk mensosialisasikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Tata Cara Pilkada ataupun Rekam Jejak pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Tujuan dari Sosialisasi Pilkada tersebut adalah meningkatkan Partisipasi Politik yang tinggi di daerah sehingga masyarakat mendapatkan Walikota dan Wakil Walikota yang sesuai dengan keinginan.

Adapun tugas KPUD atau KPU Provinsi dalam pelaksanaan Pemilihan adalah :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
2. Memberikan dukungan teknis administrative
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu.
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi.
6. Memfasilitas penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi .
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Provinsi dan
8. Membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam melaksanakan Tugas. Sekretariat KPU Daerah/Provinsi menyelenggarakan fungsi:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi.
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi.
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketata usahaan kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Provinsi.
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi.
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitas penyelesaian sengketa pemilu dan provinsi.
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, Partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Provinsi.
7. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi.

Membantu penyusunan kerja sama antara lembaga di Provinsi

8. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggung jawaban KPU Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekretariat KPU Daerah berwenang:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi.
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang – undangan.<sup>19</sup>

### **B. Pengertian Pilkada Kabupaten Kota**

Berdasarkan perspektif sejarah rekrutmen politik Kepala Daerah, ada semacam *Missing link* ( rantai yang hilang ) jika hanya membangun argument dengan membandingkan Pemilihan Kepala Daerah antara sistem Pemilihan Perwakilan dengan sistem Pemilihan langsung. Sejarah politik mencatat, Pemilihan Kepala Daerah telah dilakukan dalam empat sistem yaitu :

1. Sistem penunjukan atau pangangkatan oleh pusat ( masa pemerintahan kolonial belanda, penjajahan Jepang Undang – Undang Nomor 27 Tahun (

---

<sup>19</sup> Astalog Melalui <http://www.astalog.com/6302/kepanjangan-dari-kpud-adalah.htm>, diakses Rabu 19 April 2017, 21.00 Wib.

- 1902 ). Kemudian Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1948 dan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1957, ketika berlakunya sistem parlementer yang liberal. Pada masa tersebut, baik sebelum dan sesudah Pemilihan umum 1955 tidak ada partai politik yang mayoritas tunggal. Akibatnya pemerintah pusat yang dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai hasil koalisi partai, mendapat biasanya sampai ke bawah.
2. Sistem penunjukan ( Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 jo penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960. Undang – Undang Nomor 6 dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1956)., yang lebih dikenal dengan era Dekrit Presiden ketika diterapkannya demokrasi terpimpin. Penerapan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 jo Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 disertai alasan situasi yang memaksa.
  3. Sistem Pemilihan Perwakilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974),di era demokrasi pancasila.Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara murni oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kemudian calon yang dipilih tersenit akan ditentukan Kepala Daerahnya oleh Presiden.
  4. Sistem Peilihan Perwakilan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999), dimana Kepala Daerah Tanpa intervensi Pemerintah Pusat.
  5. Sistem Pemilihan langsung ( Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004), dimana Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Mustafa Lutfi. 2010. *Hukum Sangketa Pemilukada Di Indonesia*. Yogyakarta: Uii Press Yogyakarta. Halaman 126.

Salah satu perubahan yang signifikan sebagai akibat perubahan Undang – Undang Dasar 1945 ( 1945 – 2002 ) adalah bahwa cara pengisian jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, baik di tataran nasional maupun lokal, harus dilakukan cara pemilihan, tentunya dengan akan lebih demokrasi. Pemilihan umum yang sebelumnya hanya di kenal sebagai instrument untuk memilih sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( karena yang sebagian lagi diangkat), melalui pengkhaidahan pasal 22E Undang – undang Dasar 1945 menjadi instrumen untuk memilih seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Memilih Kepala Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, melalui ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan bahwa: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota dipilih secara demokratis. Pembentukan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, menafsirkan bahwa: Kepala Daerah dipilih secara demokrasi adalah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Melalui Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, menyatakan Pemilukada yang semula di kategorikan sebagai termasuk rezim hukum pemerintah Daerah telah bergeser menjadi rezim hukum pemilu, sehingga Pemilukada berubah menjadi Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Pemilukada ). Kemudian berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang – Undang

---



Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, apabila terjadi perselisihan dari pemilukada maka penyelesaian dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Terjadinya pergeseran legal polisi tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan.<sup>21</sup>

Pemilukada merupakan sarana menifestasi kedaulatan dan penguatan bahwa Pemilihan adalah masyarakat di Daerah. Pemilukada memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di Daerah sehingga di harapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di Daerah tersebut.
2. Melalui pemilu kada diharapkan pilihan masyarakat di Daerah berdasarkan misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah yang sangat menentukan kebersihan penyelenggaraan pemerintah Daerah.
3. Pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus saran evaluasi dan kontrol publik terhadap seorang Kepala Daerah dan keakutan politik yang menopang.<sup>22</sup>

Melalui Pemilukada, masyarakat dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandate seorang Kepala Daerah, juga apakah organisasi politik penopang masih dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pemilu, pemilukada harus dilaksanakan secara demokratis sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Mukthie Fadjar I. Op. Cit., halaman 101 - 102.

<sup>22</sup> Janedjri M Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 85.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 86.

Perubahan yang sangat mendasar dari implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah menyangkut Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat Daerah. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>24</sup>

Salah satu indikator bahwa pemilukada termasuk rezim hukum pemilu adalah diadopsinya asas-asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Oleh karena itu, ketika terjadi perselisihan hasil pemilukada, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal juga harus mengawal asas-asas pemilu tersebut dan juga menilai proses pemilu apakah telah memenuhi asas Luber dan Jurdil. Itulah sebabnya mahkamah konstitusi menilai bahwa suatu proses pemilu termasuk pemilukada diwarnai oleh adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif, sehingga mahkamah konstitusi dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang disebagian Daerah Pemilihan.<sup>25</sup>

### **C. Pengertian Daerah**

Membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara tersebut dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. Pada negara-negara yang menganut demokrasi, sistem

---

<sup>24</sup> H.M. Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media. Halaman 148.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 106.

pemerintahan yang lazim yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan Presidensial.<sup>26</sup>

Susunan pemerintahan daerah telah diatur dalam pasal 1 angka 2, 3, dan 4 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara berturut menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan daerah. Dengan demikian, susunan pemerintahan daerah terdiri dari DPRD dan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.<sup>27</sup>

Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>28</sup>

Pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah dibagi berdasarkan eksternalitas akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintah.

---

<sup>26</sup> M. Arsyad Mawardi. 2013. *Pengawasan Dan Keseimbangan antara DPR Dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Semarang: Rasail Media Group, halaman 83.

<sup>27</sup> Dian Bakti Setiawan. *Op. Cit.*, halaman 165.

<sup>28</sup> *Ibid.* Halaman 166.

Beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan di bidang ketenagakerjaan,
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.

Dalam hal menjalankan otonomi, daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah, yang tertera pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu :

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
11. Melestarikan lingkungan hidup.
12. Mengelola administrasi kependudukan.
13. Melestarikan nilai sosial budaya.

14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma *sentralistis* ke arah *desentralisasi* nyata yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata pada daerah serta pemberdayaan masyarakat (*empowering*). *Konstelasi reformasi* di ikuti dengan kebijaksanaan perubahan pemerintahan di berbagai bidang termasuk yang mengatur masalah *desentralisasi* dan otonomi daerah beserta perangkat daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam membantu kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>30</sup>

Pengendalian organisasi perangkat daerah (otonomi) dilakukan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Daerah (otonomi). Ungkapan tersebut sebagaimana yang diatur oleh Pasal 128 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Jika Gubernur meminta bantuan dinas-dinas di pemerintahan daerah provinsi maka inilah yang janggal karena kabupaten/kota yang otonomi di kendalikan oleh Gubernur yang otonomi pula. Dalam pelaksanaan otonomi, maka

---

<sup>29</sup> M. Busrizalti. *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. 2013. Yogyakarta: Total Media. Halaman 129-130

<sup>30</sup> Haw. Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, halaman 28.

hirarki sistem sebagaimana yang diatur dalam sistem kewilayahan/administrasi tidak bisa dilakukan.<sup>31</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa lembaga yang berperan dalam mengkaji, menganalisa, menjalankan serta mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah, diantaranya adalah:

#### 1. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga Perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Dewan Perwakilan Rakyat berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 560 orang.
- b. Jumlah anggota DPRD Provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyak 100 orang.
- c. Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdomisili di ibukota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh

---

<sup>31</sup> Miftah Thoha, 2008, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*. Jakarta: Pranada. Halaman 8.

Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

Lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi berikut ini:

- a. Fungsi legislasi, artinya Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.
- b. Fungsi anggaran, artinya Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c. Fungsi pengawasan, artinya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.<sup>32</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak antara lain sebagai berikut.

- a. Hak interpelasi
- b. Hak angket
- c. Hak menyatakan pendapat.<sup>33</sup>

## 2. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan Wakil

---

<sup>32</sup> Asa Generasiku melalui "<http://asagenerasiku.blogspot.com/2012/04/lembaga-lembaga-negara-fungsi-dan.html>". diakses pada tanggal 14 Oktober 2016.

<sup>33</sup> Beddy Iriawan Maksudi. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 175.

Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Presiden dan Wakil Presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai seorang kepala negara, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Membuat perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah Perwakilan Negara Indonesia dinegara sahabat. Duta bertugas dikedutaan besar yang ditempatkan di ibukota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili Negara Indonesia di kota tertentu dibawah kedutaan besar kita.
- c. Menerima duta dari negara lain
- d. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga Negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia.

Sebagai seorang Kepala Pemerintahan, Presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala Pemerintahan, diantaranya :

- a. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
- b. Berhak mengajukan rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
- c. Menetapkan peraturan pemerintah



- d. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa
- e. Memberi grasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang di jatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya.
- f. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukum yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.<sup>34</sup>

### 3. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dengan maksud untuk memberikan tempat bagi daerah-daerah menempatkan wakilnya dalam Perwakilan tingkat nasional untuk mengkomodir dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerahnya sehingga memperkuat kesatuan nasional.<sup>35</sup>

Jumlah anggota DPD dari setiap Provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPD berdomisili didaerah pemilihnya, tetapi selama sidang bertempat tinggal di Ibukota Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 22 D Undang-Undang Dasar 1945 maka kewenangan DPD, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> Asa Generasiku melalui <http://asagenerasiku.blogspot.com/2012/04/lembaga-lembaga-negara-fungsi-dan.html>.diakses pada tanggal 14 Oktober 2016.

<sup>35</sup> Beddy Iriawan Maksudi. *Op. Cit.*, halaman 220.

<sup>36</sup> Asa Generasiku melalui <http://asagenerasiku.blogspot.com/2012/04/lembaga-lembaga-negara-fungsi-dan.html>.diakses pada tanggal 14 Oktober 2016.

- a. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c. Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- d. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pertimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.<sup>37</sup>

#### 4. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

Sebagaimana diketahui sesuai peraturan pemerintahan nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, adalah lembaga yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah termasuk diantaranya adalah :

- a. Pembentukan, penghapusan, penggabungan daerah dan kawasan khusus
- b. Penilaian kemampuan daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan kebijakan otonomi daerah lainnya.
- c. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
- d. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah

---

<sup>37</sup> Beddy Iriawan Maksudi. *Op. Cit.*, halaman 221-223.

Susunan keanggotaan DPOD adalah :

- a. Menteri Dalam Negeri (ketua rangkap anggota)
- b. Menteri Keuangan (wakil ketua merangkap anggota)
- c. Menteri Hukum dan HAM
- d. Menteri Sekretaris Negara
- e. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
- f. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas
- g. Sekretaris Kabinet
- h. Perwakilan Pemerintah Daerah (masing-masing satu orang dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota )
- i. Pakar Otonomi Daerah
- j. Pakar Keuangan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> M. Busrizalti. *Op. Cit.*, halaman 135.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang**

Pengaturan tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum baik pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden termasuk pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum tertera Pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan menyangkut tugas dan wewenang masing-masing tingkatan Komisi Pemilihan Umum saling berkaitan dan saling berhubungan, sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ialah :

1. Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Mengoordinasikan dan memantau tahapan.
3. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu.
4. Menerima laporan hasil pemilu dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Melakukan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu, memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara, menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat, melaporkan pertanggungjawaban pengguna anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memelihara arsip dan dokumen Pemilu Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu, membuat berita acara pada setiap

rapat *pleno* Komisi Pemilihan Umum dan ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum serta Komisi Pemilihan Umum harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Pasal 10 ayat (3) undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum harus merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Pemilihan Pemungutan Suara dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
2. Menyusun dan menerapkan pedoman yang berifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Pemilihan Pemungutan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya.
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Provinsi.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
6. Menerima daftar pemilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

7. Menerima daftar pemilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
8. Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan.
9. Menetapkan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan, di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara.
10. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
11. Menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
12. Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya.
13. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
14. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Pemilihan Pemungutan Suara.
15. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
16. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
20. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

21. Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
22. Melaksanakan Tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau undang-undang.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak terlepas dari tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum tingkat atasnya, seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota prinsipnya selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sendiri sekaligus sebagai melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah melaksanakan atau menjabarkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Pusat yang diberikan kepadanya.

Melaksanakan tugas dan wewenangnya, dalam pelaksanaan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah sesuai tingkatannya tentu mempunyai kewajiban. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2. Mmepperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Kepada masyarakat



4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
6. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian dirinci dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, menentukan: Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggaran pemilihan berkewajiban:

1. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap tahap pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
4. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan serta mengelola barang inventaris milik Komisi Pemilihan Umum Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Daerah Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Melaksanakan semua tahapan Pemilihan tepat waktu.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Hasil wawancara Hollad Suhunan selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, terutama yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak terlepas dari penjawatahan tugas dengan wewenang Komisi Pemilihan Umum Pusat di jabarkan lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hollad Suhunan selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang, mengatakan bahwa, esensi yang paling penting dan harus dikedepankan adalah, bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersifat independen, mandiri dan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya. Selain itu harus taat asas sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.<sup>40</sup>

Beliau juga menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak memberikan porsi kewenangan dan turut campur Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Karena berdasarkan undang-undang tersebut, Pilkada tidak dimasukkan sebagai rezim Pemilihan Umum sebagaimana legislatif dan pemilu Presiden. Struktur penyelenggaraan pun demikian, antara Komisi Pemilihan Umum baik pusat dan daerah tidak dalam satu hierarki jabatan. Masing-masing memiliki tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan yang bersifat mandiri dan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

independen. Oleh karena itu, kendali penyelenggaraan berada dalam Komisi Pemilihan Umum Daerah.<sup>41</sup>

Posisi tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, KPU memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pilkada. KPU dalam hierarki penyelenggaraan pilkada memiliki tugas dan kewenangan, tentunya tidak dalam kapasitas melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan. Terlihat bahwa KPU memiliki peran strategis terhadap kesuksesan penyelenggaraan pilkada. Salah satu peran itu adalah penyusunan regulasi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pilkada. Peran ini penting dalam mempertegas mekanisme penyelenggaraan, sehingga pilkada dapat berjalan lancar dan tentunya legitimasi penyelenggaraannya semakin kuat.

Terdapat 2 (dua) alasan yang menjadikan peran regulasi oleh KPU dalam penyelenggaraan pilkada menjadi begitu penting dan strategis, antara lain :

1. Belajar dari pengalaman pemilu legislatif dan presiden tahun 2009, permasalahan regulasi menjadi salah satu point penting faktor penyebab kisruh dalam pemilu. Regulasi pemilu legislatif dan Presiden banyak yang bermasalah, sehingga menjadi regulasi yang paling penting sering diuji terhadap Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, tahapan penyelenggaraan muncul banyak masalah dan bahkan terhadap hasil pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, regulasi yang komprehensif dan disusun secara matang akan dapat melengkapi seluruh tahapan penyelenggaraan, sehingga menutup

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

peluang terjadinya konflik kepentingan yang diakibatkan kelemahan regulasi.

2. Regulasi penyelenggaraan pilkada terbesar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Regulasi seperti ini akan menyulitkan penyelenggaraan pemilu di daerah, mengingat banyaknya regulasi yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Akibatnya, peluang terjadinya tumpang tindih pengaturan dan kekosongan hukum sangat besar. Penting juga, pelaksanaan pemilu legislatif dan Presiden tahun 2009 telah memberikan perkembangan pelaksanaan yang pesat. Perkembangan itu tidak diiringi dengan perkembangan regulasi pemilu Kepala Daerah, akibatnya terdapat beberapa ketentuan pasal yang dalam praktek tidak relevan lagi untuk digunakan. Oleh karena itu, peran KPU sangat potensial dalam kelancaran penyelenggaraan dengan memberikan payung hukum yang memadai dalam penyelenggaraan pilkada.<sup>42</sup>

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang diselenggarakan oleh KPUD berdasarkan tingkatannya. Pemilihan Gubernur dilakukan oleh KPU Provinsi, sedangkan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Walikota dalam satu pasang. Dalam penyelenggaraan pilkada, KPUD bertanggung jawab kepada DPRD. KPUD juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pilkada kepada DPRD sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

---

<sup>42</sup> Ibid.

Berbeda dengan hal tersebut, Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 mengatur lain dalam hal pertanggungjawaban. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD. Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Daerah ini dilakukan secara berjenjang, dimana KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi dan KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU.

Kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pilkada pun tidak dilakukan kepada DPRD. Kewajiban KPU Daerah untuk menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik dilakukan kepada Komisi Pemilihan secara berjenjang, dimana KPU Kabupaten/Kota Kepada KPU Provinsi dan KPU Provinsi kepada KPU.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh KPUD, bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 25 % dari jumlah suara sah, maka pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Jika pasangan calon yang perolehan suara terbesar lebih dari satu pasangan calon dengan perolehan suaranya sama, maka penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Jika tidak ada yang mencapai 25 % dari jumlah suara yang sah, dilakukan Pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang

Kedua. Dalam hal pemenang pertama ada dua pasangan calon, maka kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan umum putaran kedua. Namun jika pemenang pertama ada tiga pasangan calon yang terpilih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Apabila pemenang kedua terdapat lebih dari satu pasangan calon, penentuannya berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Jika calon Wakil Kepala Daerah terpilih berhalangan tetap, calon Kepala Daerah terpilih dilantik menjadi Kepala Daerah. Kepala Daerah tersebut mengusulkan dua calon Wakil Kepala Daerah kepada DPRD untuk dipilih. Namun jika calon Kepala Daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon Kepala Daerah terpilih dilantik menjadi Kepala Daerah yang kemudian akan mengusulkan dua calon Wakil Kepala Daerah kepada DPRD untuk dipilih.

Apabila pasangan calon terpilih tetap berhalangan, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk diilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

Sedangkan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, paling lambat 3 (tiga) hari, berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Sedangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan, paling lambat 3 (tiga) hari.

Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Sedangkan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden. Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pada pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa , “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota terpilih secara demokratis.” Tidak ada amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 bahwa Wakil Kepala Daerah harus dipilih secara berpasangan dengan Kepala Daerah. Sistem Pemilihan Wakil Kepala Daerah secara langsung berpasangan dengan Kepala Daerah semula dalam rangka penyesuaian dengan

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara berpasangan. Akan tetapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca reformasi sampai sekarang, banyak terjadi hubungan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak harmonis, sehingga adanya Wakil Kepala Daerah diharapkan dapat membantu atau terdapat hubungan sinergi dengan Kepala Daerah justru hubungan yang saling melemahkan. Hal terjadi karena latar belakang politik Wakil Kepala Daerah yang juga erat dengan kepentingan politik membuat hubungan antar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi saling waspada atas kemungkinan terjadi manuver politik yang saling menjatuhkan.

Berkenaan dengan kondisi hubungan yang tidak harmonis tersebut, perlu dilakukan perumusan ulang sistem pemilihan Wakil Kepala Daerah, agar tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintah Daerah dan dapat menempatkan Wakil Kepala Daerah sebagai pembantu untuk perkuatan Kepala Daerah.

Kenyataan-kenyataan diatas nampak bahwa sistem demokrasi pada umumnya dan sistem pilkada pada khususnya harus jujur diakui masih mengalami kendala sistemik. Dari sisi hukum hal ini terkait pemahaman tentang “*legal system*”, bahwa sub sistem hukum terdiri atas substansi hukum (*legal substance*) berupa berbagai produk legislatif yang mendasari sistem hukum tersebut, kemudian struktur hukum (*legal structure*) berupa kelembagaan yang menangani sistem tersebut dan budaya hukum (*legal culture*) berupa kesamaan pandangan, sikap, perilaku dan filosofi yang mendasari sistem hukum tersebut. Dalam ketiga sub-sistem tersebut demokrasi dan termasuk pilkada masih memerlukan konsolidasi. Warna transkisional dan pragmatism masih menonjol,



belum lagi munculnya mufti tafsir dan sikap mendua (*ambiguitas*) dalam berbagai hal. Apalagi budaya hukum semacam ini menghinggapi para pemangku kepentingan, termasuk tokoh-tokoh partai politik yang sering disebut sebagai “*legal culture of the insider*”.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatannya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru, unsur-unsur peranan atau *role* adalah :

1. Aspek dinamis dari kedudukan.
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban.
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan.
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan, peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat yaitu :

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan *role*, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut. Permasalahan yang dihadapi di sini adalah tentang pengabaian hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu. Sebagaimana kita ketahui mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik merupakan hak setiap pemilih termasuk penyandang disabilitas. Ketentuan jaminan tersebut sudah diatur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI yang berbunyi, “ setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana tata cara menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara di TPS dan mendapatkan fasilitas dalam pemungutan suara. Beberapa masalah dalam memfasilitasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yaitu tempat pemungutan suara yang terlalu tinggi hingga tidak cukup memudahkan para tunadaksa yang menggunakan kursi roda dan tidak adanya kertas suara dalam huruf *Braille* bagi penyandang disabilitas netra.

Begitu pentingnya peranan Komisi Pemilihan Umum dalam menarik partisipasi pemilih guna menentukan keberhasilan pemilu. Untuk itu, maka sosialisasi tentang pemilu menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, agar bersedia menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dilaksanakan.

Peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Peranan Komisi Pemilihan Umum berarti menunjukkan pada keterlibatan para pegawai Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan sosialisasi atau pemberian informasi mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Pelaksanaan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum melakukan berbagai kegiatan yang mengajak dan memberitahukan kepada masyarakat tentang Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk memberitahukan kepada masyarakat akan pentingnya keikutsertaan dalam Pemilihan Umum sekaligus memberitahukan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan juga melakukan penyuluhan dengan cara tatap muka maupun monitoring, Komisi Pemilihan Umum Daerah juga membuat pengumuman-pengumuman di tempat umum dan membuat informasi melalui media cetak dan media elektronik. KPUD juga membuat penyusunan Daftar Pemilih Tetap,

dimana dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum harus membuat penyusunan Daftar Pemilih Tetap itu dengan baik, sehingga seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Legislatif di data dengan tepat dan iku memberikan suaranya pada saat pemungutan suara.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Hollad Sahunan selaku Kaubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa Pemilihan Umum Legislatif diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, dimana KPU tersebut harus melakukan tugasnya selama masa tahapan Pemilihan Umum Legislatif . Seperti yang dikatakan oleh informasi dari divisi sosialisasi, IT, dan SDM, bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD merupakan salah satu hal yang sangat penting, dimana sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan dan juga menyebar brosur atau surat-surat pemberitahuan sehubungan dengan Pemilihan umum ke tempat-tempat umum, seperti gereja-gereja, mesjid, warung-warung, rumah makan dan lain-lain. Komisi Pemilihan Umum Daerah juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Berbagai hal/informasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut diharapkan dapat sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga seluruh masyarakat mendapat informasi yang tepat sehubungan dengan Pemilihan umum Legislatif.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Hollad Sahunan selaku Kaubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini berperan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif sekaligus untuk

mengarahkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta memberikan hak suaranya. Salah satu indikator keberhasilan sebuah Pemilihan umum dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Pada Pemilihan Umum telah melaksanakan perannya. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya calon-calon legislatif terpilih dengan partisipasi politik masyarakat sebesar kurang lebih 75%. Pihak Komisi Pemilihan Umum telah melakukan berbagai cara supaya masyarakat lebih termotivasi untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan cara tatap muka dan monitoring kepada masyarakat.

Sosialisasi dan monitoring ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan melibatkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) maupun PPS (Panitia Pemungutan Suara). Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan langsung dengan mengumpulkan masyarakat di suatu tempat dan melakukan tanya jawab dengan meraka.

2. Membuat pengumuman mengenai Pemilihan umum Legislatif di tempat-tempat umum.

Komisi Pemilihan Umum membuat pengumuman-pengumuman berupa surat pemberitahuan dan selebaran di tempat-tempat umum, sehingga masyarakat secara keseluruhan mendapat informasi mengenai Pemilihan Umum Legislatif. Pengumuman tersebut disebarkan ke tempat-

tempat umum, seperti rumah ibadah (gereja, masjid), kedai-kedai, toko, dan tempat umum lainnya.

3. Memanfaatkan media yang dimiliki oleh daerah untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru kepada masyarakat.

Pemberian informasi melalui media juga dilakukan oleh KPU yaitu dengan memanfaatkan beberapa radio lokal dan surat kabar daerah, dan membuat pemberitahuan kepada masyarakat berupa reklame. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasub. Bagian Teknis Penyelenggara, beberapa hal yang mereka lakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan cara lebih berusaha lagi untuk meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Begitu juga dengan pemberian informasi kepada masyarakat melalui media yang ada, selalu ditingkatkan, sehingga masyarakat luas mendapat informasi-informasi penting dengan cara dan mudah.

Ketika masyarakat sudah mendapat informasi dengan mudah dan tepat, maka masyarakat akan mengetahui tentang Pemilihan Umum Legislatif dan tentu saja hal tersebut akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan selama masa tahapan Pemilihan Umum.<sup>43</sup>

Berdasarkan perasan serta KPUD di atas mengenai Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang, termuat bagan daftar pemilih dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2013 di kabupaten Deli Serdang :

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara kepada Hollad Suhunan selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang.

| <b>DAFTAR KECAMATAN</b> | <b>DPT</b> | <b>DAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI SUARA</b> |
|-------------------------|------------|---|
| Gunung meriah           | 2.150      | 11                                      |
| STM Hulu                | 9.706      | 23                                      |
| Sibolangit              | 15.806     | 32                                      |
| Kutalimbaru             | 26.024     | 11                                      |
| Pancur batu             | 68.439     | 34                                      |
| Namorambe               | 28.712     | 56                                      |
| Kecamatan biru-biru     | 27.345     | 23                                      |
| STM Hilir               | 25.734     | 76                                      |
| Bangun purba            | 16.658     | 57                                      |
| Galang                  | 46.989     | 9                                       |
| Tanjung morawa          | 156.380    | 111                                     |
| Patumbak                | 69.393     | 26                                      |
| Sunggal                 | 201.084    | 45                                      |
| Deli Tua                | 43.259     | 32                                      |
| Labuhan Deli            | 55.094     | 43                                      |
| Percut Seituan          | 301.520    | 16                                      |
| Batang Kuis             | 45.937     | 43                                      |
| Pantai Labu             | 33.820     | 24                                      |
| Beringin                | 41.905     | 44                                      |
| Lubuk pakam             | 86.495     | 102                                     |
| Pagar merbau            | 26.744     | 86                                      |

**Sumber : Kantor Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang**

**B. Kendala Dan Upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang**

Prospek demokratisasi di Indonesia pada umumnya sangat baik dan berpeluang berkembang pesat. Disamping itu tentu ada harapan untuk memperbaiki perekonomian yang merupakan tujuan akhir sebuah proses demokratisasi. Namun demikian demokratisasi harus diakui belum sepenuhnya



berjalan sesuai harapan karena masih adanya hambatan-hambatan yang memerlukan perhatian, kerja keras dan penanganan dengan sebaik-baiknya, antara lain:<sup>44</sup>

1. Belum siapnya mental sebagian masyarakat terutama biokrat dan pimpinan partai politik untuk mempraktekkan kehidupan yang demokratis. Artinya, masih ada ketidaksiapan mental sebagian kalangan untuk mempraktekkan sistem pemerintahan yang demokratis.
2. Masih ada sebagian masyarakat yang kurang percaya dengan sistem demokratis yang sedang dibangun akan dapat memperbaiki nasib kehidupan perekonomian mereka. Hal ini tentu tidak terlepas dari fakta empiris dari daerah-daerah lain yang sudah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis, tetapi tidak memberikan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.
3. Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Umum di Indonesia masih sarat dengan kepentingan-kepentingan elit kelompok dan golongan, sehingga implementasi dan hasil yang diharapkan menjadi bias. Hal ini tercermin dari banyaknya " *judicial review*" terhadap undang-undang yang berkaitan dengan demokratisasi yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi.

Berbagai persoalan dan kendala dalam upaya mewujudkan iklim demokrasi yang kondusif dan sesuai harapan semua pihak tentu menjadi tantangan bagi semua komponen bangsa baik pejabat pemerintah, pemimpin partai politik,

---

<sup>44</sup> Tahap Penyelesaian melalui "[http://kpud.ntbprov.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=322&Itemid=289](http://kpud.ntbprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=289)", diakses pada tanggal 5 Oktober 2016

tokoh masyarakat, toko agama, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, agar perkembangan demokrasi dari waktu ke waktu membawa manfaat yang besar dalam mewujudkan masyarakat madani lebih sejahtera.<sup>45</sup>

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan umum akan memberikan legitimasi, legilitas, dan kredibilitas pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan pemerintahan yang demokratis.

Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang berifat mandiri, nasional, dan mandiri yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pileg), pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) serta pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum wajib berpedoman kepada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Diharapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat berjalan sesuai dengan azas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur adil (LUBER

---

<sup>45</sup> Ibid.

dan JURDIL). Serta dengan harapan Pemilihan Umum dapat terlaksana secara berkualitas dan bersih. Namun demikian pada kenyataannya penyelenggaraan Pemilihan Umum seringkali tidak sebagaimana yang diharapkan, seringkali pada setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum ditemui kendala/hambatan dan tantangan yang cukup rumit dan pelik.

Permasalahan-permasalahan yang sering kali muncul pada setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum senantiasa dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang hampir sama. Oleh sebab itu tentunya diharapkan pada Pemilihan Umum yang akan datang permasalahan-permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan diminimalisir sebaik mungkin sehingga tujuan Pemilihan Umum yang luber dan jurdil, berkualitas, dan bersih dapat dicapai sebaik mungkin.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hollad Suhunan selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada, hambatan-hambatan yang berkaitan dengan persiapan Daerah dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Deli Serdang, yaitu :

1. Berkaitan dengan beratnya syarat pengajuan calon. Disebutkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara 15% kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 15% suara pileg yang berhak mengajukan calon. Persyaratan inilah yang terlalu memberatkan. Karena dengan ketentuan seperti ini, daerah-daerah dimana tidak ada satu pun atau gabungan partai politik yang bisa mencalonkan diri sebagai pasangan calon, maka akan ada hanya satu calon.

---

<sup>46</sup> Problem Pemilu/Pemilukada melalui <http://www.kpud-subangkab.go.id/problematika-pemilu-dan-pemilukada.html>. diakses pada tanggal 6 Oktober 2016.

2. Sistem Pemilukada dua putaran yang dianut ternyata dijadikan sarana bagi beberapa daerah untuk mengajukan anggaran Pemilukada secara besar-besaran.
3. Berkaitan dengan prosedur perhitungan suara-suara penetapan calon yang terpilih. Untuk mengatur prosedur dan cara perhitungan secara jelas bagaimana kalau ada calon yang memiliki suara sama disemua tingkatan seharusnya ada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah agar mencari jalan keluar dari masalah ini.
4. Maraknya praktik-praktik *Money Politics*. Pemilihan Kepala Daerah langsung banyak diwarnai kegiatan *Money Politics*. Jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada, para pasangan calon banyak mengeluarkan miliaran rupiah, bahkan puluhan miliar, untuk hanya jadi calon.
5. Besarnya Daerah Pemilihan, yaitu seluruh wilayah provinsi untuk Pemilihan Gubernur, dan seluruh wilayah kabupaten untuk Pemilihan Bupati, menyebabkan proses kampanye sulit dikendalikan.
6. Cara Pemilihan Kepala Daerah dengan memilih orang menempatkan figur sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan Kepala Daerah. Untuk memilih partai saja, kebanyakan pemilih masih mempertimbangkan figur masing-masing tokohnya.
7. Sebagai konsekuensi memilih orang, bentuk *black propaganda* akan banyak mewarnai kampanye Kepala Daerah ketimbang model kampanye yang berupaya membangun *image* positif masing-masing pasang calon.

8. Ketidaksiapan pemilih untuk menerima kekalahan calon pendukungnya akibat sistem pemilihan dua tahap yang memungkinkan calon terbesar kedua keluar sebagai pemenang. Termasuk, tidak siapnya para pendukung menerima kekalahan jagoannya.
9. Sebagai konsekuensi memilih orang, akan banyak *split voting*, maksudnya banyak pendukung partai memberikan dukungan secara menyilang.<sup>47</sup>

Selain hambatan-hambatan tersebut Pemilukada langsung juga menimbulkan pro-kontra. Kelompok pro berpandangan bahwa Pemilukada langsung mengeliminasi distorsi-distorsi demokrasi dalam praktik Pemilukada sistem Perwakilan. Pemilukada langsung dinilai sebagai jalan masuk bagi demokratisasi politik di daerah karena dapat mengeliminasi atau mengikis politik uang, memperkecil peluang intervensi pengurus partai politik, dan memberikan kesempatan rakyat memilih pimpinan daerah secara objektif.

Di lain pihak, kelompok kontra berpendirian bahwa Pemilukada langsung merupakan ide dan keputusan prematur untuk tidak relevan peningkatan kualitas demokrasi karena kualitas demokrasi di daerah lebih ditentukan oleh faktor lain terutama kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kualitas pemilih. Bagi kelompok kontra, pemilih masih bersifat konservatif dan patriarkhi sehingga Pemilukada langsung bisa menimbulkan bias demokrasi.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara Kepada Hollad Suhunan selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang.

<sup>48</sup> Hasil wawancara Kepada Hollad Suhunan selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang.

Selain hambatan-hambatan di atas, Beliau juga menyatakan terdapat hambatan lain yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilih Umum Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu :<sup>49</sup>

#### 1. Managemen Waktu

Penyelenggaraan Pemilukada, menemui hambatan-hambatan pada persoalan waktu yang sangat pendek untuk pemilukada yang sangat kompleks. Rentang waktu yang tersedia berpengaruh pada penyusunan jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum sebenarnya hanya memiliki salah satu alasan banyaknya proses dan prosedur persiapan pemilu yang dilanggar, seperti sistem penunjukkan langsung dalam tender logistik pemilu dan pemilihan pemenang tender yang tidak memiliki kualifikasi.

#### 2. Pendaftaran Pemilih

Pendaftaran pemilih yang dilaksanakan oleh BPS ini atas Dasar MOU antara Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pusat Statistik Nomor 119.404 Tahun 2002, Nomor 17/15-A/X/2002 dan Nomor 003/KS Tahun 2002 tanggal 2 Oktober 2002. Kegiatan tersebut dinamakan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B).

Masalah yang ditemui tahap pendaftaran pemilih ini antara lain :

##### 1. Banyak orang yang tidak didaftar

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara kepada Hollad Suhunan selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang.

2. Kenyataan di lapangan menunjukkan berbagai kesalahan, seperti kesalahan penulisan nama, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir dan status perkawinan.
3. Didaftar lebih dari satu kali.
4. Perubahan yang tidak tercatat (meninggal, pindah)
5. Adanya pemilih yang telah didata tetapi namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilihan Sementara, adanya pemilih fiktif, banyak penduduk di bawah umur tercatat sebagai pemilih, dan sebagainya.

Penyebab timbulnya masalah dalam hal pendaftaran pemilih pemilihan umum Kepala Daerah, ialah sebagai berikut :

1. Ketidakakuratan data, temuan dilapangan mengakui banyak ditemukan ketidak akuratan data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik melalui pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk Berkelanjutannya (misal orang yang sudah meninggal atau anak yang belum usia pemilih tetapi masih terdaftar sebagai pemilih)
2. Terbatasnya waktu untuk menyelesaikan tahapan dalam pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan, bahwa pemutakhiran data pemilih tidak sempat dilaksanakan karena waktu yang disediakan sangat singkat sementara jumlah penduduk sangat banyak.
3. Terbatasnya pengetahuan petugas pencatat tentang daerah yang akan dikunjungi, banyak petugas pencatat yang bukan penduduk di daerah yang didatanya tersebut. Sehingga tidak kenal medan dan lingkungan yang

Harus di data, akibatnya banyak daerah-daerah yang seharusnya didatangi banyak yang terlewat.

4. Beratnya lokasi tempat tinggal penduduk yang hendak di data seperti medan yang berat juga mempengaruhi kinerja pelaksanaan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan. Karena para pendata cenderung mengabaikan daerah-daerah yang medannya sulit, seperti daerah berawa, melewati banyak sungai, atau terjal karna di pegunungan. Akibatnya, banyak penduduk di daerah tersebut tidak terdata
5. Hilangnya dokumen kependudukan akibat konflik dan bencana alam misalnya masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga akibat situasi konflik dan bencana alam seperti banjir yang melanda daerah tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah mengandung latar belakang multi dimensional Ada yang bermotif harga diri pribadi atau popularitas. Ada pula yang bermotif mengejar kekuasaan dan kehormatan. Terkait juga kehormatan parpol pengusung. Harga diri Ketua Partai Daerah yang sering memaksakan diri untuk maju. Di samping tentu saja ada yang mempunyai niat luhur untuk memajukan Daerah, sebagai putra daerah. Dalam kerangka motif kekuasaan bisa difahami, karena *“politics is the struggle over allocation of values in society “* (Politik merupakan perjuangan untuk memperoleh alokasi kekuasaan di dalam masyarakat).

Pemenangan perjuangan politik seperti pemilu legislatif atau pilkada eksekutif sangat penting untuk mendominasi fungsi-fungsi legislasi, pengawasan budget dan kebijakan dalam proses pemerintahan (*the process of government*).



Dalam kerangka ini cara-cara lobbying, pressure, threat, bargaining and compromise seringkali terkandung di dalamnya. Namun dalam undang-undang tentang partai politik Undang-Undang No.2 Tahun 2008, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2011, selalu dimunculkan persoalan budaya dan etika politik. masalah lainnya sistem perekrutan calon KDH (Bupati, Wali Kota, Gubernur) bersifat transaksional, dan hanya orang-orang yang mempunyai modal financial besar, serta beban biaya yang sangat besar untuk memenangkan pilkada/pemilukada, akibatnya tidak dapat dielakan maraknya korupsi di daerah, untuk mengembalikan modal politik sang calon, serta banyak perda-perda yang bermasalah, dan memberatkan masyarakat dan iklim investasi.<sup>50</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Hollad Suhunan selaku Kasubbag Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum KPU dalam proses penetapan daftar pemilih tetap, KPU mengalami beberapa kendala atau hambatan antara lain

#### 1. Sistem pengangguran

Masalah sistem pengangguran merupakan hal yang paling vital dalam menjalankan suatu kegiatan, begitu pula dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2013, sistem pengangguran yang terbatas menyebabkan laporan pemutakhiran data sering terlambat karena mengalami perubahan beberapa kali menjalankan DPT ditetapkan, serta banyaknya perangkat komputer yang rusak sehingga menghambat kinerja organisasi KPUD itu sendiri dalam pemutakhiran

---

<sup>50</sup>Lemhannas RI. "Permasalahan dan solusi Pemilukada" melalui <http://www.lemhannas.go.id/portal/daftar-artikel/1634-permasalahan-dan-solusi-pemilukada.html>. diakses pada tanggal 7 Oktober 2016.

data pemilih. Segala bentuk sosialisasi tidak berjalan maksimal karena anggaran yang dianggarkan tidak mencukupi.

## 2. Belum Maksimalnya kegiatan Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah perlunya dilakukan sosialisasi untuk menginformasikan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat bisa berperan aktif memberikan informasi identitasnya pada petugas pemutahiran data pemilih. Namun luasnya wilayah yang akan dijangkau tidak memungkinkan pihak KPUD untuk menjangkau semua wilayah yang ada sehingga kegiatan sosialisasi tidak berjalan maksimal, karena sejauh ini pihak KPUD hanya menjangkau pusat keramaian sebagai tujuan kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi mengalami kendala yang cukup berarti ketika akan menjangkau warga yang jauh dari pusat keramaian atau yang ada di pelosok desa. Sosialisasi Pilkada lebih terfokus pada pusat-pusat keramaian seperti pasar, kantor kepala desa, kelurahan dan kantor kecamatan. Untuk masyarakat yang jauh dari pusat keramaian. KPU Kabupaten yang mengandalkan selebaran-selebaran yang berisikan informasi mengenai Pilkada yang disampaikan kepada masyarakat lain atau aparat desa.

Sosialisasi yang bertemakan "Pemilih yang cerdas" tidak dapat dilakukan dengan maksimal keterbatasan masyarakat terutama tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah sehingga sulit untuk mengadopsi *minset* individu sebagai pemilih yang independen :

## 3. Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Pengrekrutan yang sepi peminat, sehingga sumber daya manusia yang diseleksi tidak sesuai dengan harapan. Kurang maksimalnya bimbingan teknis (Bimtek) yang dilakukan kepada anggota PPS, KPPS, PPDP serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menyebabkan mereka kesulitan menyelesaikan masalah ketika mereka mengalami kendala di lapangan. Minimnya teknologi yang digunakan dalam pemutahiran data pemilih menyebabkan data DPS yang diberikan oleh PPK masih berbentuk kertas bukan berbentuk file komputer, sehingga petugas menginput data yang berada di KPUD Kabupaten harus mencocokkan serta mengedit data kembali.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hollad Suhunan selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang, upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam menangani kendala-kendala di atas dalam penetapan daftar pemilih tetap dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Deli Serdang adalah :

1. Peningkatan Kualitas PPDP/Pantarlilh
  - a) Pendidikan/Pelatihan bagi Pantarlilh
  - b) Pengawasan optimal terhadap kinerja Pantarlilh
2. Koordinasi dengan RT/RW dalam melakukan pemutakhiran data pemilih
  - a) Pelibatan RT/RW RT/RW sebagai Pantarlilh sangat penting dalam upaya akurasi data
  - b) RT/RW sebagai lembaga yang paling mengetahui penduduknya.
  - c) RT/RW sangat membantu PPS/Pantarlilh dalam mendorong aktifnya Pemilih Tambahan.
3. Updating data kependudukan secara berkelanjutan
  - a) Perlu dilakukan updating setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri
  - b) Updating tidak dilakukan hanya menjelang Pemilu.
4. Optimalisasi Sosialisasi Pemilih

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara kepada Hollad Suhunan selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang.

untuk membantu proses akurasi DPT, Sosialisasi dilakukan secara berkala untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyusunan Daftar Pemilih.

5. Optimalisasi Pelibatan Pengawas Pemilu
  - a) Pembentukan Pengawas Pemilu tidak terlambat
  - b) Pengawasan oleh Pengawas Pemilu sejak tahap awal. Yakni penyerahan Data Kependudukan dari Kemendagri kepada KPU
  - c) Pengawasan optimal secara berjenjang oleh Pengawas Pemilu.
6. Meningkatkan peran serta stakeholder
  - a) Melakukan sosialisasi
  - b) Dalam rangka meningkatkan keaktifan dalam mengawasi proses penyusunan DPR.
7. Peningkatan Saran dan Prasarana
  - a) Peningkatan dalam rangka menghasilkan DPT yang berkualitas
  - b) Perlunya pemeliharaan dan penyimpanan data
8. Anggaran
  - a) Perlunya ketersediaan anggaran yang memadai dalam proses pemutakhiran data pemilih di setiap jenjang
  - b) Dalam rangka kelancaran tugas penyelenggaraan Pemilu di setiap jenjang.<sup>52</sup>

### **C. Tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah terhadap Masyarakat yang tidak Mendapatkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang**

Penyelenggara pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada azas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Negara Republik Indonesia yang menganut sistem Presidensial dan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, kedudukan Kepala

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara kepada Hollad Suhunan selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang.

Daerah dan Wakil Kepala Daerah memegang peran penting dalam menentukan suatu keputusan publi. Agar keputusan publik di dukung oleh masyarakat dan berpihak kepada kepentingan publik maka :

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga Kepala Daerah terpilih memiliki dukungan yang luas dari rakyat.
2. Perumusan kebijakan publik disusun secara partisipatif dan transparan.
3. Memiliki akuntabilitas publik yang jelas.
4. Adanya pengawasan dari masyarakat dan lembaga Perwakilan rakyat.<sup>53</sup>

Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, juga memberikan porsi yang lebih mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini sebagaimana termuat dalam pasal 131 yang menyatakan bahwa “untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat”. Pada ayat berikutnya pun diatur bahwa”Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jejak pendapat tentang pemilihan, dan perhitungan cepat hasil pemilihan”.

Peran dan partisipasi masyarakat dalam pasal 131 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dilakukan dengan ketentuan tidak melakukan keberpihakan yang mengundang atau merugikan salah satu pasang Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan, bertujuan meningkatkan partisipasi politik

---

<sup>53</sup> Kementerian Negara RI melalui”<http://www.kemendagri.go.id/news/2006/05/05/tatacara-dan-mekanisme-pemilihan-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah-oleh-direktur-jender-alotonomi-daerah-departemen-dalam-negeri>”, diakses pada sabtu, 7 Oktober 2016.

masyarakat secara luas, dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar. Adapun terkait syarat dan tata cara penetapan lembaga yang dapat melaksanakan survei atau jejak pendapat dan pelaksana perhitungan cepat sebagaimana wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada, diatur dalam Peraturan KPU.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan bagian terpenting dalam setiap proses Pemilihan sekaligus juga menjadi komponen utama dalam menjamin terselenggaranya proses Pemilihan yang berkualitas. Secara normatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menjamin hak setiap warga negara yang genao berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih atau sudah pernah kawin untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpinnya. Salah satu indikator suksunya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2013 di Sumatera Utara adalah kualitas DPT yang ditetapkan oleh KPU dengan pengawasan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya masing-masing sebagai penyelenggara serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan para elit politik sebagai *stakeholder*.

Setiap warga negara yang telah mendapatkan hak pilihnya, sebenarnya secara otomatis akan masuk kedalam DPT. Prosesnya, tentu saja melalui Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diajukan pemerintah paling lambat enam bulan sebelum hari pemungutan suara. DP4 ini selanjutnya di sinkronisasikan dengan DPT sebelumnya dan diumumkan oleh KPU sebagai Data pemilih Sementara (DPS). Pengumuman dapat dilihat oleh pemilih di papan pengumuman di tingkat desa atau kelurahan atau di tempat-tempat yang mudah

dilihat. Selain itu pemilih juga bisa langsung melihat apakah dirinya terdaftar sebagai pemilih atau tidak melalui portal [www.data.kpu.go.id](http://www.data.kpu.go.id). Penetapan DPT tentunya sudah melalui berbagai tahapan, perbaikan dan masukan dari pengawas pemilu serta tim pemenangan peserta Pemilihan.<sup>54</sup>

Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilu merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam menjamin terlaksananya pemilu yang berkualitas, demokratis, serta jujur dan adil. Akurasi data pemilih merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan demokrasi elektoral. Akurasi daftar pemilih akan menentukan legitimasi dari Pilkada/Pemilu. Disana terdapat hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang untuk ikut memilih dan dipilih (*right to vote and rights to be candidate*).

Kisruh tentang DPT bukan merupakan hal baru dalam pemilu di Indonesia. Sejak Tahun 1999 sampai 2009, DPT memang selalu menjadi catatan tersendiri. Tahun 2004 menurut survei Jaringan Universitas dan lembaga Swadaya Masyarakat tercatat sebanyak 9% pemilih tidak terdaftar. Sedangkan Tahun 2009 merupakan pemilu dengan DPT paling amburadul, jutaan warga tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT.

Pada Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak memilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia,

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara kepada Hollad Suhunan selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang.

jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.: Hak memilih juga tercantum dalam international *Convenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Convenant on Civil and Political Rights* (kovenan International Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa.”Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak berasalan:

1. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Memilih dan dipilih pada Pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari paraa pemilih.
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 011-017/PUU-I/2013 tanggal 24 Februari 2004 antara lain menyebutkan bahwa, hak Konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*Rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.” Sebenarnya jaminan hak pilih warga negara Indonesia dalam



Pemilu/Pilkada sangat kuat. Namun demikian masih saja terdapat kendala dalam penggunaan hak pilih tersebut.

Hasil audit yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap daftar pemilih sementara (DPS) pada Juli-Agustus 2012 menunjukkan sekitar 20,8% masyarakat belum terdaftar. Berkaitan dengan informasi pemutakhiran daftar pemilih, audit Daftar Pemilih 2013 oleh LP3ES menunjukkan bahwa: hanya 7,3% pemilih yang mengetahui periode pengecekan nama dalam DPS, 62,8% pemilih merasa dirinya sudah terdaftar, 15% pemilih merasa dirinya tidak terdaftar, dan 22,2% tidak mengetahui apakah dirinya terdaftar atau tidak. Menurut audit Daftar Pemilih Pilkada 2013 oleh LP3ES menemukan bahwa tingkat keaktifan masyarakat untuk memeriksa daftar pemilih masih sangat rendah, yaitu 48,1% responden mengatakan akan memeriksa namanya: 36,6% mengaku tidak akan mengecek, dan hanya 3,4% yang sudah mengecek namanya.

Laporan Tim Penyelidik Pemenuhan Hak Sipil dan Politik dalam Pilkada 2013 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan terdapat sekitar 25-40% pemilih kehilangan hak pilih karena tidak masuk daftar pemilih. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 menentukan bahwa warga negara menggunakan identitas kependudukan (KTP, KK, Paspor). Putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi indikator bahwa memang terdapat warga negara yang potensial tidak dapat memilih dalam pilkada 2013 karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga

diperlukan perlakuan khusus agar warga negara masih dapat menggunakan hak pilihnya.<sup>55</sup>

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa begitu pentingnya partisipasi pemilih dalam demokrasi dan Pemilu/Pilkada. Oleh karena pentingnya hal tersebut, maka kemudian disiapkan sejumlah instrumen hukum untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Namun demikian masih terdapat problem pada tingkat implementasi, yang utama adalah tidak tersedianya daftar pemilih yang akurat. Dalam konteks itu, maka dalam pemutakhiran daftar pemilih perlu diawali kajian untuk mengidentifikasi sejumlah persoalan yang menyebabkan tidak akuratnya daftar pemilih. Hasil identifikasi itu selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menyusun metode dan strategi perbaikan pendaftaran pemilih untuk pemilu berikutnya.

KPU menyatakan data yang valid adalah data yang terdapat dalam sidalih, akan tetapi secara formal, yang harus dijadikan dasar penetapan DPT nasional adalah data yang ditetapkan oleh KPU kabupaten / kota. Disamping data yang belum sinkron, Bawaslu juga masih menemukan sekitar 11.000 data pemilih yang bermasalah, diantaranya karena NIK ganda, NIK kosong, status perkawinan tidak terisi bahkan hingga pemilih fiktif.

Persoalan krusial dari tahapan Pemilu/Pilkada, berkaca dari Pemilihan sebelumnya, selalu berkulat pada masalah daftar pemilih. Seharusnya semua pihak, baik KPU, pemerintah, maupun DPR, atau partai-partai peserta pemilu

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara Kepada Hollad Suhunan selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang.

Memberi perhatian serius kepada akurasi daftar pemilu. Akurasi daftar pemilih harus betul-betul terjamin.

KPU sesuai dengan peraturan akan menyikapi dengan mendata warga yang dimaksud kedalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1(DPTb1), caranya dengan mendaftarkan diri kepada Panitia Pemungutan Suara yang ada ditingkat desa atau kelurahan paling oleh KPU sebagai dasar evaluasi dengan mempelajari muncul DPTb1 ini disebabkan oleh faktor apa, dikarenakan dalam struktur kerja KPU sudah ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bertugas data pemilih “*door to door*” sehingga sebenarnya dalam sistem penetapan DPT, harusnya semua warga sudah masuk kedalam DPS yang selanjutnya ditetapkan sebagai DPT, atau ada faktor lainnya.<sup>56</sup>

DPT berkualitas yang dimaksud penulis adalah DPT yang ditetapkan dengan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Komprehensif berarti daftar pemilih tetap mencakup semua pemilih di wilayah pemilihan yang benar benar memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya pada hari pencoblosan mendatang. Akurat dimaksudkan bahwa DPT memuat informasi pemilih secara tepat yang meliputi Nama, Alamat, Nomor Identitas Kependudukan, Jenis kelamin, Status kawin, pekerjaan bukan anggota TNI / Polri dan tidak ganda. Selanjutnya mutakhir yang dimaksudkan data pemilih merupakan data terbaru yang telah melalui proses pemutakhiran oleh PPDP.

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara Kepada Hollad Suhunan selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang.

Demi mendapatkan DPT yang berkualitas tidaklah mudah bila tidak didukung penuh oleh pihak-pihak terkait. Banyak sekali tantangan dan rintangan yang ditemui, mulai dari anggaran pemilihan yang sangat terbatas bahkan ada kabupaten yang sampai ditetapkan DPT nya masih belum ada kejelasan realisasi anggaran yang sudah disepakati, keseriusan dan komitmen penyelenggara khususnya diunsur pimpinan, kemampuan IT operator, jaringan internet di daerah pemilihan, pemahaman penyelenggara *ad Hoc* terhadap peraturan, partisipasi warga masyarakat, warga yang tinggal diperbatasan sehingga ada kemungkinan terdata sebagai pemilih ganda.

Anggaran yang terbatas, penyelenggara pemilihan tetap diminta untuk berusaha melaksanakan tugasnya dengan baik, melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dengan teliti. Selanjutnya efektifitas Bimbingan Teknis dan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU juga menjadi salah upaya untuk mendapatkan DPT yang berkualitas, menjaga integritas penyelenggaraan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah di tempatnya.

Ada kemungkinan bahwa DPT yang sudah ditetapkan ternyata masih terdapat pemilih ganda, meninggal, pindah, fiktif, atau dengan kata lain tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pemilih. Untuk data ganda, kemungkinan masih terjadi karena Sistem Data Pemilih (Sidalih) tidak dapat membaca bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih ganda sebab datanya indentik hanya pada data tertentu. Secara terbuka KPU selalu siap kerjanya di kritisi dan dikoreksi, dengan caa mengkoscek data temuan atau laporan tersebut langsung ke dalam sidalih,

Jika ternyata memang benar maka pemilih tersebut akan ditandai dalam DPT atau DPTb1 sebagai pemilih TMS sehingga datanya tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Bagi pemilih yang ternyata tidak terdata dalam DPT dan DPTb1, maka masih terbuka peluang sebagai warga negara untuk menyalurkan pilihannya, yaitu dengan datang langsung ke TPS sesuai alamat tempat tinggalnya dengan membawa KTP, KK, Paspor atau identitas resmi lainnya untuk di data ke dalam formulir DPTb2. Dalam rangka menjaga integritas penyelenggara *ad hoc* Pemilihan Kepala Daerah dan untuk mendapatkan DPT yang berkualitas KPU perlu untuk melaksanakan monitoring secara langsung ke lapangan dan menghimbau penyelenggara di tingkat desa untuk melaksanakan tugas secara profesional sesuai aturan perundang-undangan.

Menyediakan daftar pemilih, KPU bekerja dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut : komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir. Prinsip komprehensif adalah daftar pemilih diharapkan memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Dalam kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun.

Prinsip akurat adalah daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan

anggota TNI / Polri, dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda dan tidak memuat nama yang tidak berhak. Prinsip mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah / pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan meninggal.

Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedia daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Dengan kata lain bila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, maka pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, maka mereka potensial kehilangan hak pilihnya. Untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan pilihannya harus tersedia daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara Kepada Hollad Suhunan selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Deli Serdang.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penetapan daftar pemilih tetap Pemilihan kepala daerah pada tahun 2013 di kabupaten Deli Serdang yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, membuat surat pemberitahuan kepada masyarakat di tempat-tempat umum, membuat pengumuman melalui media seperti koran dan radio milik daerah, mendata masyarakat dan menyusun daftar pemilih. Hal ini didasarkan pada regulasi yang mengamanatkan KPU untuk membuat program menciptakan pemilih cerdas
2. Kendala dan upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penetapan daftar pemilih tetap Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang adalah sistem penganggaran yang terbatas, serta banyaknya perangkat komputer yang rusak, luasnya wilayah yang akan dijangkau tidak memungkinkan pihak KPUD untuk menjangkau semua wilayah yang ada, sumber daya manusia yang diseleksi tidak sesuai dengan harapan, dan kurang maksimalnya bimbingan teknis ( Bimtek) yang dilakukan kepada anggota PPS, KPPS dan PPDP serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas PPDP/Pantarlh, kordinasi dengan RT/RW dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih, *updating* data kependudukan secara berkelanjutan, optimalisasi Sosialisasi Pemilih,

Optimalisasi Perlibatan Pengawasan Pemilu, meningkatkan peran serta *stakeholder*, peningkatan sarana dan prasana, peningkatan anggaran.

3. Tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013 di Kabupaten Deli Serdang adalah pihak KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk datang langsung ke TPS sesuai alamat tempat tinggalnya dengan membawa KTP, KK, Paspor atau Identitas resmi lainnya untuk di data ke dalam formulir DPTb2.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dilakukan suatu perubahan yang mendasar terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum kepala Daerah secara langsung. Guna meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Deli Serdang.
2. Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan kinerja terhadap komisi pemilihan umum Daerah, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat memicu terjadinya suatu pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Deli Serdang.
3. Perlu adanya pemutakhiran daftar pemilih yang lebih akurat dalam membaca pemilih ganda/tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, dalam penyusunan DPT perlu keterlibatan semua pihak tidak saja dari penyelenggara pemilu tetapi juga dari peserta pemilu, LSM, masyarakat dan pegiat pemilu.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku

- Abdul Mukthie Fadjar I. 2013. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Abdul Mukthie Fadjar II. 2013. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Adrian Sutedi. 2001. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Mustari. 1999. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Beddy Iriawan Maksudi. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dian Bakti Setiawan. 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haw. Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- H.M. Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media.
- Janedjri M Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Miftah Thoha. 2008. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia Di Era Reformasi*. Jakarta: Pranada
- Mustafa Lutfi. 2010. *Hukum Sangketa Pemilukada Di Indonesia*. Yogyakarta: Uii Press Yogyakarta.
- M. Solly Lubis. 2008. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Arsyad Mawardi. 2013. *Pengawasan Dan Keseimbangan Anatara DPR Dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI* Semarang: Raisail Media Group.
- Peter mahmud marzuki. 2005. *Penelitian hukum*. Jakarta: kencana prenada media group.

Sigit pamungkas. 2011. Partai politik teori dan praktek di indonesia. Yogyakarta: perum griya saka permai.

## **B. Perundang - Undangan**

Undang – undang dasar republik indonesia tahun 1945

Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang – undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 11 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil daerah.

UU Nomor 4 tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **C. Internet**

Astalog Melalui <http://www.astalog.com/6302/kepanjangan-dari-kpud-adalah.htm>, diakses Rabu 19 April 2017, 21.00 Wib.

Asa Generasiku melalui “<http://asagenerasiku.blogspot.com/2012/04/lembaga-lembaga-negara-fungsi-dan.html>”. diakses pada tanggal 14 Oktober 2016.

Citivitas Akademika melalui <http://patawari.wordpress.cpm/2009/07/28/implementasi-wewenang-kpu-propinsi-dalam-pemilu>. di akses pada sabtu, 24 September 2016.

D Space melalui “ <http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/27768?mode=full>” di akses pada Sabtu 24 September 2016.

Dewi melalui “[http://7584.blogspot.co.id/2012/12/uud-1945-sebagai-sumber-hukum\\_19.html](http://7584.blogspot.co.id/2012/12/uud-1945-sebagai-sumber-hukum_19.html)”. di akses pada Rabu, 12 Oktober 2016, 22.00 Wib.

Herdi melalui <http://www.herdi.web.id/kedudukan-tap-mpr-dalam-sistem-perundang-undangan-indonesia/>. Di akses pada Rabu, 12 Oktober 2016. 22.30 Wib

Kementerian Negara RI melalui “<http://www.kemendagri.go.id/news/2006/05/05/tatacara-dan-mekanisme-pemilihan-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah-oleh-direktur-jender-alotonomi-daerah-departemen-dalam-negeri>”, di akses pada Sabtu, 7 Oktober 2016.

Lemhannas RI. “Permasalahan dan solusi Pemilukada” melalui <http://lemhannas.go.id/portal/daftar-artikel/1634-permasalahan-dan-solusi-pemilukada.html>. diakses pada tanggal 7 Oktober 2016.

Makmur Efendi melalui [www.rmol.coread2012081474643Verifikasi-kantor-dan-kepengurusan-parpol-bisa-memicu-masalah!-htm](http://www.rmol.coread2012081474643Verifikasi-kantor-dan-kepengurusan-parpol-bisa-memicu-masalah!-htm). Diakses pada 24 September 2016.

Muhammad Dazzikra Melalui <http://muhammadazzikral5.blogspot.co.id/2016/04/peranan-komisi-pemilihan-umum-kabupaten-6.html>, diakses pada 19 April 2017, 20.00 Wib

Pengertian menurut para ahli melalui <http://www.pengertianmenurutparahali.net/pengertian-instruksi>. diakses pada kamis 13 Oktober 2016, 23.00 Wib

Problem Pemilu/Pemilukada melalui <http://www.kpud-subangkab.go.id/problematika-pemilu-dan-pemilukada.html>. diakses pada tanggal 6 Oktober 2016.

Spesial pengetahuan melalui <http://specialpengetahuan.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-perpu.html>. diakses pada kamis, 13 Oktober 2016, 20.00 Wib.

Tahap Penyelesaian melalui [http://kpud-ntbprov.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=322&Itemid=289](http://kpud-ntbprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=289) diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.

Undang-undang Indonesia melalui <http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=34.0>. Diakses paa kamis, 13 Oktober 2016, 21.00 Wib.